



**BIRO HUKUM, PERSIDANGAN, ORGANISASI, DAN KOMUNIKASI
KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 3 Jakarta Pusat 10110

NOTULENSI

**RAPAT HARMONISASI PERMENKO BIDANG PMK TENTANG KOORDINASI
PENENTUAN BATAS MAKSIMAL KADAR NIKOTIN DAN TAR**

Agenda Rapat	Rapat Harmonisasi Rancangan Permenko Bidang PMK tentang Koordinasi Penentuan Batas Maksimal Kadar Nikotin dan Tar
Dasar	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
Tempat dan tanggal	Zoom Meeting https://us06web.zoom.us/j/86991331408?pwd=eadtOZRLZNQK4ngHxNqvbIQf9NLJxf.1 Meeting ID 869 9133 1408 Passcode 255949 Selasa, 15 Juli 2025 09.00 WIB s.d. selesai
Pimpinan Rapat	Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan II, Kementerian Hukum
Dihadiri	<ul style="list-style-type: none">• Asisten Deputi Peningkatan Kapasitas dan Ketahanan Penyakit, Kemenko PMK• Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Markotika, Psikotropika, Preskursor dan Zat Adiktif, BPOM• Direktorat Standarisasi dan Pengendalian Mutu, Kementerian Perdagangan• Biro Hukum, Kementerian Perindustrian• Direktorat Tidak Penyakit Menular, Kementerian Kesehatan• Direktur Tidak Penyakit Menular, Ditjen Penanggulangan Penyakit.• Biro Hukum, Kementerian Kesehatan• Biro Hukum, Kemenko Bidang Perekonomian
Topik	Harmonisasi pasal demi pasal Rancangan Permenko Bidang PMK tentang Koordinasi Penentuan Batas Maksimal Kadar Nikotin dan Tar

<p>Diskusi/Tanya jawab</p>	<p>Perwakilan Ditjen Peraturan Perundang-Undangan (Kemenkumham)</p> <ul style="list-style-type: none"> • memberikan masukan teknis terkait penyempurnaan redaksional dan konsistensi istilah hukum. • draft telah memenuhi kaidah peraturan perundang-undangan, namun perlu penyesuaian minor sebelum diundangkan. <p>Asisten Deputi Peningkatan Kapasitas dan Ketahanan Penyakit, Kemenko PMK</p> <ul style="list-style-type: none"> • rancangan Permenko PMK ini adalah pelaksanaan Pasal 431 ayat (9) PP 28/2024. • finalisasi harmonisasi perlu segera diselesaikan agar dapat ditetapkan dan diundangkan. • penyusunan telah melibatkan masukan teknis dari Kemenkes, BPOM, Kemenperin, serta Kemendag. <p>Perwakilan Kementerian Kesehatan</p> <ul style="list-style-type: none"> • definisi yang sudah dirumuskan mengenai produk tembakau, rokok elektronik, nikotin, dan tar sudah sesuai. • menekankan pengecualian terhadap produk tembakau yang belum memiliki teknologi pengujian. • mengusulkan agar evaluasi dapat dilakukan setiap tahun atau sewaktu-waktu apabila ada perkembangan teknologi baru. <p>Perwakilan BPOM</p> <ul style="list-style-type: none"> • pentingnya persiapan teknis berupa kajian ilmiah yang dilakukan tim independen (pemerintah, akademisi, peneliti, profesional). • laboratorium pengujian harus terakreditasi dan memenuhi standar ilmiah. • mendukung dimasukkannya rokok elektronik dan produk alternatif dalam lingkup pengaturan. <p>Perwakilan Kementerian Perindustrian</p> <ul style="list-style-type: none"> • menyoroti perlunya memperhatikan aspek teknologi produksi dan kesiapan industri dalam memenuhi batas maksimal kadar nikotin dan tar. • mengusulkan adanya masa transisi agar pelaku usaha dapat menyesuaikan.
----------------------------	--

	<p>Perwakilan Kementerian Perdagangan</p> <ul style="list-style-type: none"> • menekankan agar ketentuan ini juga memperhatikan perdagangan internasional, khususnya ekspor dan impor produk tembakau dan rokok elektronik. • mengingatkan agar sosialisasi dilakukan kepada pelaku usaha sebelum aturan berlaku efektif. <p>Perwakilan Kemenko Perekonomian</p> <ul style="list-style-type: none"> • mengingatkan agar kebijakan ini tetap sejalan dengan kebijakan makro ekonomi nasional. • menyarankan evaluasi juga mempertimbangkan dampak terhadap tenaga kerja dan sektor usaha kecil.
<p>Kesimpulan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rapat menyepakati finalisasi Rancangan Permenko PMK tentang Koordinasi Penentuan Batas Maksimal Kadar Nikotin dan Tar untuk segera ditetapkan. 2. Substansi Permenko meliputi: <ul style="list-style-type: none"> • definisi produk tembakau, rokok elektronik, nikotin, dan tar. • mekanisme koordinasi lintas K/L mulai dari persiapan teknis, pleno awal, pleno akhir, hingga penetapan. • peran masing-masing kementerian/lembaga (Kemenkes, BPOM, Kemenperin, Kemendag, Kemenko Perekonomian). • penetapan batas maksimal melalui Keputusan Menko berdasarkan berita acara pleno akhir. • sosialisasi oleh kementerian/lembaga sesuai kewenangan. • evaluasi tahunan atau sewaktu-waktu bila diperlukan.
<p>Tindak Lanjut</p>	<p>Draft final akan dirapikan oleh Ditjen PP Kemenkumham sebelum ditetapkan dan diundangkan.</p>

RANCANGAN

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA
DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG

KOORDINASI PENENTUAN BATAS MAKSIMAL KADAR NIKOTIN DAN TAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN
KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 431 ayat (9) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan tentang Koordinasi Penentuan Batas Maksimal Kadar Nikotin dan Tar;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
5. Peraturan Presiden Nomor 144 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 340);
6. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan kebudayaan (Berita Negara Tahun 2024 Nomor 963);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN TENTANG KOORDINASI PENENTUAN BATAS MAKSIMAL KADAR NIKOTIN DAN TAR.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Produk Tembakau adalah setiap produk yang seluruhnya atau sebagian terbuat dari daun tembakau sebagai bahan bakunya yang diolah untuk digunakan dengan cara dibakar, dipanaskan, diuapkan, dihisap, dihirup, dikunyah, atau dengan cara konsumsi apapun.
2. Rokok Elektronik adalah hasil tembakau berbentuk cair, padat, atau bentuk lainnya yang berasal dari pengolahan daun tembakau yang dibuat dengan cara ekstraksi atau cara lain sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya yang disediakan untuk konsumen akhir dalam kemasan penjualan eceran, atau produk yang mengandung nikotin dan/atau bahan lain berbentuk cair, padat, atau bentuk lainnya, dan/atau hasil olahannya termasuk ~~pembuatan~~ yang dibuat dari bahan sintetis yang jenis dan sifatnya sama atau serupa, yang dikonsumsi dengan cara dipanaskan menggunakan alat pemanas elektronik kemudian dihisap.
3. Nikotin adalah zat atau bahan senyawa pyrrolidine yang terdapat dalam nicotiana tabacum, nicotiana rustica, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang bersifat adiktif dan dapat mengakibatkan ketergantungan.
4. Tar adalah kondensat asap yang merupakan total residu dihasilkan saat Rokok dibakar setelah dikurangi Nikotin dan air, yang bersifat karsinogenik.
5. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Menteri Koordinator adalah kementerian yang menyelenggarakan menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.
6. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Menteri Koordinator adalah menteri koordinator yang menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.
7. Deputi Bidang Peningkatan Kualitas Kesehatan yang selanjutnya disebut Deputi adalah pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang mempunyai tugas menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga terkait dengan isu dan agenda

pembangunan nasional di bidang peningkatan kualitas kesehatan.

Pasal 2

- (1) Koordinasi penentuan batas maksimal kadar Nikotin dan Tar bertujuan untuk:
 - a. menentukan batas maksimal kadar Nikotin dan Tar pada Produk Tembakau; dan
 - b. menentukan batas maksimal kadar Nikotin pada Rokok Elektronik.
- (2) Produk Tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan terhadap Produk Tembakau yang belum memiliki teknologi pengujian kadar Nikotin dan Tar.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri Koordinator dengan mengikutsertakan kementerian dan lembaga terkait.
- (4) Kementerian dan lembaga terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. kementerian yang menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian;
 - b. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
 - c. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian;
 - d. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan;
 - e. lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan.

Pasal 3

Koordinasi penentuan batas maksimal kadar Nikotin dan Tar meliputi:

- a. persiapan teknis penentuan batas maksimal kadar Nikotin dan Tar;
- b. pleno awal penentuan batas maksimal kadar Nikotin dan Tar;
- c. pleno akhir penentuan batas maksimal kadar Nikotin dan Tar;
- d. penetapan batas maksimal kadar Nikotin dan Tar;
- e. sosialisasi; dan
- f. evaluasi.

Pasal 4

- (1) Persiapan teknis penentuan batas maksimal kadar Nikotin dan Tar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilaksanakan untuk:
 - a. memperoleh data dan informasi sebagai bahan awal penentuan batas Nikotin dan Tar; dan
 - b. penyusunan kajian penentuan batas maksimal kadar Nikotin dan Tar.
- (2) Penyusunan kajian penentuan batas maksimal kadar Nikotin dan Tar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh tim kajian yang terdiri atas

unsur pemerintah, ahli, akademisi, peneliti, dan profesional.

- (3) Susunan keanggotaan dan tugas tim kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Koordinator.

Pasal 5

- (1) Pleno awal penentuan batas maksimal kadar Nikotin dan Tar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilaksanakan melalui rapat koordinasi yang melibatkan pejabat pimpinan tinggi madya pada kementerian/lembaga terkait.
- (2) Hasil pleno awal penentuan batas maksimal kadar Nikotin dan Tar berupa usulan rekomendasi batas maksimal kadar Nikotin dan Tar.
- (3) Usulan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Deputi kepada Menteri Koordinator.

Pasal 6

- (1) Pleno akhir penentuan batas maksimal kadar Nikotin dan Tar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dilaksanakan melalui rapat koordinasi tingkat Menteri yang dipimpin oleh Menteri Koordinator dengan mengikutsertakan menteri dan kepala lembaga terkait.
- (2) Menteri dan kepala lembaga terkait menyepakati hasil pleno akhir penentuan batas maksimal kadar Nikotin dan Tar yang dituangkan dalam berita acara.

Pasal 7

Penetapan batas maksimal kadar Nikotin dan Tar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d ditetapkan melalui Keputusan Menteri Koordinator berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).

Pasal 8

Penetapan batas maksimal kadar Nikotin dan Tar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 menjadi pedoman bagi:

- a. pelaku usaha dalam memproduksi, mengimpor, dan/atau mengedarkan Produk Tembakau dan Rokok Elektronik; atau
- b. instansi pemerintah dalam melakukan pengawasan dan penindakan.

Pasal 9

Kementerian/lembaga terkait melakukan sosialisasi batas maksimal kadar Nikotin dan Tar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sesuai kewenangannya.

Pasal 10

- (1) Menteri Koordinator melakukan evaluasi terhadap batas maksimal kadar Nikotin dan Tar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Dalam hal diperoleh pembaharuan ilmu pengetahuan dan teknologi terkait batas maksimal yang dapat digunakan dalam mengendalikan dampak Produk Tembakau dan Rokok Elektronik terhadap kesehatan

masyarakat dapat dilaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh kelompok kerja yang ditetapkan oleh Menteri Koordinator.

Pasal 11

Pendanaan koordinasi penentuan batas maksimal kadar Nikotin dan Tar, dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara; dan/atau
- b. sumber pendanaan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Koordinator ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA
DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

PRATIKNO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR